

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026047340, 10 April 2026

Pencipta

Nama : **Maria Suci Apriani, M.Sc, Antonius Yudhi Anggoro dkk**
Alamat : Turusan, Temanggal II, RT 006/RW 002, Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55571
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Sentra HKI Universitas Sanata Dharma**
Alamat : Jl. Affandi (Gejayan) Mrican Tromol Pos 29, Sleman, DIY, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Modul**

Judul Ciptaan : **Menghidupkan STEM dari Lingkungan Sekitar ke Ruang Kelas**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 9 November 2025, di Kota Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001191449

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Maria Suci Apriani, M.Sc	Turusan, Temanggal II, RT 006/RW 002, Purwomartani Kalasan, Kab. Sleman
2	Antonius Yudhi Anggoro	Dukuh MJ 1/1400, RT 073/RW 015, Gedongkiwo Mantrijeron, Kota Yogyakarta
3	Elisabeth Dian Atmajati	Dayakan, Sanggrahan, RT 003/RW 002, Purwomartani Kalasan, Kab. Sleman
4	Beni Utomo	Jl. Candi Prambanan VI/1445, RT 003/RW 010, Kalipancur Ngaliyan, Kota Semarang
5	Albertus Hariwangsa Panuluh	Jl. Wirajaya No.315 F Gejayan, RT 001/RW 029, Condongcatur Depok, Kab. Sleman



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.